



# PT. KENDALI UTAMA KATIGA

Professional Training, Technical,  
Certification, and Consulting

# COMPANY PROFILE

## TELEPHONE

Office | 0811 - 2700 - 0824

Admin | 0811 - 6940 - 495

## EMAIL

admin@kendaliutama.com

achmad@kendaliutama.com

[www.kendaliutamakatiga.com](http://www.kendaliutamakatiga.com)



# ABOUT US

## Introduction

Welcome to PT. Kendali Utama Katiga.

As one of the service companies in the field of training, consulting, and occupational health and safety (OHS) certification in Indonesia, PT. Kendali Utama Katiga is determined to support and assist all sectors of industry in developing the competencies of their human resources (HR). We focus on providing services in safety and health training, environmental management, psychology, quality, and productivity.

PT. Kendali Utama Katiga was established in 2024 and is based in Batam. With the experience of the founders and management in the field of training, consulting, and OHS certification for approximately 13 years, we are passionate about making Kendali a competitive and growing service provider in training, consulting, and OHS certification while maintaining the quality of our services and committing to the company's ethical values known as C5: Customer Focus, Creative, Confident, Competitive, and Capable. These values will guide us in serving our clients to enhance HR competencies in every company, contributing to a progressive and prosperous Indonesia.

PT. Kendali Utama Katiga is committed to meeting the needs of clients from various industries, including manufacturing, oil & gas, construction, fabrication, mining, agriculture or plantations, hospitality, and healthcare (hospitals).

# Vision & Mission

## Vision

To become a company providing training and consulting services that excels in quality of service and professionalism in Indonesia.

## Mision

1. Provide quality service to every customer and stakeholder of the Company.
2. Build communication with integrity to maintain customer trust.
3. Develop creativity in every Company employee to create customer service innovation.
4. Create a harmonious work environment, committed to safety in every work activity to maintain the quality of the Company's services.

# AKREDITASI



KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



LSP LIK



# Our Services



Online Training



Offline Training



License renewal of occupational safety and health (K3)

## **Technical and Occupational Safety and Health Training**

We provide technical training and occupational safety and health (K3) training services with certification from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the National Professional Certification Agency to answer customer needs in fulfilling programs and improving human resource competencies in the company.

- **Technical Training And Certification Of The Ministry Of Manpower Of The Republic Of Indonesia**
  - **Occupational Health And Safety Of Lifting And Transporting Equipment**
    - Occupational Health and Safety of Technician for Lifting Equipment and Transportation Equipment
    - Occupational Health and Safety of Crane Operator
    - Occupational Health and Safety of Forklift Operator
    - Occupational Health and Safety of Heavy Equipment Operator
    - Occupational Health and Safety of Rigger
  - **Occupational Health And Safety Field Of Power And Production Equipment**
    - Occupational Health and Safety of Technician for Power and Production Equipment
    - Occupational Health and Safety of Starter Engine Operator (Diesel Engine / Generator, Turbine)
    - Occupational Health and Safety of Machine Tool and Production Operator
    - Occupational Health and Safety of Furnace Operator
  - **Field of Occupational Safety and Health in Electricity**
    - Occupational Safety and Health Expert in Electricity
    - Technician in Occupational Safety and Health in Electricity
  - **Field of Occupational Safety and Health in Fire**
    - Occupational Safety and Health Expert in Fire (Class A)
    - Fire Coordinator (Class B)
    - Fire Team (Class C)
    - Fire Role Officer (Class D)
  - **Field of Occupational Safety and Health in Work Environment and Hazardous Materials**
    - Junior Occupational Safety and Health Expert in Work Environment
    - Chemical Occupational Safety and Health Officer
    - Technician in Occupational Safety and Health for Confined Spaces
    - Technician in Occupational Safety and Health for Confined Space Gas Detection
    - Rescue Occupational Safety and Health Officer for Confined Spaces

- 
- **Field of Occupational Safety and Health in Building Construction**
    - Junior Occupational Safety and Health Specialist in Construction
    - Occupational Safety and Health Supervisor for Scaffolding
    - Occupational Safety and Health Technician for Scaffolding
  - **Field of Occupational Safety and Health in Escalators and Elevators**
    - Occupational Safety and Health Technician for Escalators and Elevators
    - Occupational Safety and Health Operator for Escalators and Elevators
  - **Field of Occupational Safety and Health in Heights**
    - Workers at Heights / WAH (Working at Heights)
    - High-Rise Construction Workers / HRCW (High-Rise Construction Workers)
  - **Field of Expertise in Occupational Safety and Health**
    - Occupational Safety and Health Expert in General
  - **Field of Occupational Safety and Health in Steam Equipment and Pressure Vessels**
    - Occupational Safety and Health Technician for Pressure Vessels and Bulk Tanks
    - Occupational Safety and Health Operator for Steam Equipment (Boiler)
  - **Field of SMK3 (Occupational Safety and Health Management System)**
    - SMK3 Auditor
  - **Field of Occupational Health**
    - First Aid Officer
  - **TRAINING AND CERTIFICATION BNSP**
    - Certification for Air Pollution Control Officer (PPPU)
    - Certification for Water Pollution Control Officer (PPPA)
    - Certification for Hazardous Waste Management (PLB3)
    - Certification for Operational Officer of Air Pollution Control Installation (POPU)
    - Certification for Operational Officer of Wastewater Management (POPAL)
    - Certification for Operational Hazardous Waste Management (OPLB3)
    - Food Handler
    - Food Hygiene and Sanitation Management
  - **TRAINING and CERTIFICATION ISO**
    - To enhance the quality of products and services, as well as the efficiency and effectiveness of business processes in your company, it is essential to understand and apply the standards set by the International Organization for Standardization (ISO). We, PT. Kendali Utama Katiga, provide training and certification services for ISO 9001:2015 QMS, ISO 14001:2015 EMS, and ISO 45001:2018 OHSMS.

## **Consulting**



We provide professional consulting services in the field of Occupational Safety and Health (OSH) to meet and enhance the performance of OSH (SMK3) in companies across all industries, with experienced and professional consultants.

## **Certification and Calibration**

We provide certification services for work equipment to ensure Occupational Safety and Health (OSH) in the use of work tools, while supporting the improvement of company productivity as evidence of our commitment to quality, the environment, and OSH

# Documentation of K3 Training Activities







# TINGGASI DAN PEMADAM KEBAKARAN





# OUR CUSTOMER

Update per, Agustus - 30 November 2024



# COMPANY LEGALITIES

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0029796.AH.01.11.TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS**  
**PT KENDALI UTAMA KATIGA**

**Menimbang**

- Bahwa berdasarkan permohonan Notaris ERMAWATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., tentang Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA tanggal 05 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024080521101133 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KENDALI UTAMA KATIGA.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KENDALI UTAMA KATIGA - yang berkedudukan di KOTA BATAM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh ERMAWATI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BATAM.

**KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

**KETIGA** : jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

**KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kecalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2024.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cakyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.**  
 19690918 159403 1 001

DIDETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2024  
**DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0161113.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 05 Agustus 2024**

**PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSHA BERBASIS RISIKO**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 05082401023090001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Pelatihan Kerja Teknik Swasta kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KENDALI UTAMA KATIGA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0508240102309
3. Alamat Kantor	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081268436203
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 78421 - Pelatihan Kerja Teknik Swasta
7. Lokasi Usaha	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2024.

s.n. Wali Kota Batam  
 Kepala DPMPPTSP Kota Batam,

Dilampirkan secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSHA BERBASIS RISIKO**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 05082401023090002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KENDALI UTAMA KATIGA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0508240102309
3. Alamat Kantor	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081268436203
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
7. Lokasi Usaha	: CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO.03A, Desa/Kelurahan Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29439
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2024.

s.n. Wali Kota Batam  
 Kepala DPMPPTSP Kota Batam,

Dilampirkan secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**npwp.** KPP PRATAMA BATAM SELATAN

**21.030.554.6-225.000**

**PT. KENDALI UTAMA KATIGA**

**NPWP16 : 0210 3055 4622 5000**


**CIPTA GREEN VILLE CLUSTER PINNATA NO. 03A RT. 010 RW. 021**  
**TEMBESI SAGULUNG**  
**KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU**  
 Tanggal Terdaftar : 05/08/2024



# CONSORTIUM / COLLABORATION

## PT. KENDALI UTAMA KATIGA PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA

### PJK3 Safety and Health Consultation and Training



# SKP PJK3

## Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company

### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/195/AS.01/02/XI/2023

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Memimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa dari hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pekerjaan Pada Kegiatan;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per/04/Men/1995 tentang Penetapan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Kegiatan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA, No. 2211/SK/TKBT/101/2022, tanggal 22 November 2022 perihal Surat Pemohonan Untuk Perpanjangan Bidang Pekerjaan Pada Kegiatan;
  - Sertifikat K3 Tenaga Kerja Pada Kegiatan Tingkat 2 No.5057/AS.02.03/VI/2019 an. TB. ENDAN R02/L020;
  - Klasifikasi Batu Lapisan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha : 022000301977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan 1700000162248 dengan nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : 17002070;
  - Wajib Laporan Ketenagakerjaan dengan nomor-50552.2023024.0001 tanggal 24 Maret 2023 Nomor Pakai Wajib Pajak : 71.399.379.4.655.000 dengan Keterangan Status Wajib Pajak valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :  
Nama Perusahaan / Instansi : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.29 No. 18 Randugunting Kec. Bergas Kab. Semarang  
Penanggung Jawab : Lutfi Ariefyanto  
Tenaga Ahli/Teknis : TB. Endan Romdoni  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pekerjaan Pada Kegiatan
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
    - Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
    - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2023

Di Jakarta, 24 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR BINA KESELAMATAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hiroyuki Saito, S.T. M.M.  
19710922 199703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12060, Telp. 021-5257373, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021-5275040, 5200950, Faks. 5270965, 5210271, 5200040  
Home page : <http://www.mnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/195/AS.01/02/XI/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Memimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Keahlian K3 Umum;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per/02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wisuwah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 1306/SK/NEA/K3/02/12/024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Bidang Keahlian K3 Umum;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum Nomor 515256/AS.01.03/X/2022 an. Sn. Rejeki Suryaningih;
  - Klasifikasi Batu Lapisan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000301977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 30552.2024038.0001, tanggal 28 Maret 2024;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.399.379.4.655.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**Menetapkan** :

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**KESATU** :

- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :  
Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Penanggung Jawab : Sn. Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Sn. Rejeki Suryaningih  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Keahlian K3 Umum

**KEDUA** :

- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
  - Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 02 Juli 2024

Di Jakarta, 02 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KESELAMATAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hiroyuki Saito, S.T. M.M.  
19710922 199703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12060, Telp. 021-5257373, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021-5275040, 5200950, Faks. 5270965, 5210271, 5200040  
Home page : <http://www.mnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/195/AS.01/02/XI/2023

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Memimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 1509/SK/PA/650/2023 tanggal 10 September 2023 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 52084/AS.02.03/III/2021 an. Lutfi Ariefyanto;
  - Klasifikasi Batu Lapisan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000301977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 50552.2023011.0002, tanggal 31 Oktober 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.399.379.4.655.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**KESATU** :

- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :  
Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang  
Penanggung Jawab : Sn. Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Lutfi Ariefyanto  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut

**KEDUA** :

- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
  - Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 07 November 2023

Di Jakarta, 07 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KESELAMATAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hiroyuki Saito, S.T. M.M.  
19710922 199703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12060, Telp. 021-5257373, Ext. 604, 257, 264, 151  
Telp. 021-5275040, 5200950, Faks. 5270965, 5210271, 5200040  
Home page : <http://www.mnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/195/AS.01/02/XI/2023

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Memimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Peranaggaran Kelebaran;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 188 Tahun 1989 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2008/SK/NEA/K3/02/23 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Pemohonan Perpanjangan SKP PJK3 Pembinaan Bidang Penyelenggaraan Kebakaran;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 51024/AS.02.01/VI/2021 an. Lutfi Ariefyanto;
  - Klasifikasi Batu Lapisan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000301977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 30552.2023025.0001, tanggal 25 Agustus 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.399.379.4.655.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**Menetapkan** :

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**KESATU** :

- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :  
Nama Perusahaan : PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Penanggung Jawab : Sn. Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Lutfi Ariefyanto  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penyelenggaraan Kebakaran

**KEDUA** :

- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
  - Memenuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
  - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 2023

Di Jakarta, 30 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KESELAMATAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hiroyuki Saito, S.T. M.M.  
19710922 199703 1 002

# SKP PJK3

## Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 0257373, Ext. 604, 257, 264, 111  
Telp. 021 5273240, 5290955, Faks. 0273061, 5215071, 5206543  
Home page : <http://www.naker.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/1945/AS.01.02/12024 TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diakukan PT SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1935 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 08 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permitsion dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : REV/901/SK/NEKS/21/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Permitsion PJK Pembinaan Bidang Elevator dan Eskalator;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 51/7820/AS.01.04/X/2022 a.n. SAMANUNG TRI WIBOWO;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor induk perusahaan (NIK) 0220000391977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 1700270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552.20240328.0001, tanggal 28 Maret 2024;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

- Menetapkan** :
- KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18, Kebon, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Tanggal : 22 April 2024  
Penanggung Jawab : SRI REJEKI SURYANINGSIH  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
    - Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
    - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2024  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
Hary Sultrio, S.T.M.M.  
02318002 190703 1 002



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 0257373, Ext. 604, 257, 264, 111  
Telp. 021 5273240, 5290955, Faks. 0273061, 5215071, 5206543  
Home page : <http://www.naker.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/1945/AS.01.02/12024 TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diakukan PT SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi dan Bangunan;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.01 Tahun 1986 tentang Konstruksi Bangunan;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1996 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permitsion dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 10075/SK/MK/NS/20/11/2024 perihal Permitsion Papanjangan SKP PJK3 Pembinaan K3 Bidang Konstruksi Bangunan;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Madya Konstruksi Nomor 50355/AS.02.01/11/2022 a.n. Lutfi Arifnyoto;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor induk perusahaan (NIK) 0220000391977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552.20240328.0001, tanggal 28 Maret 2024;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

- Menetapkan** :
- KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18, Kebon, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Tanggal : 22 April 2024  
Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningsih  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi dan Bangunan
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
    - Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
    - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2024  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
Hary Sultrio, S.T.M.M.  
02318002 190703 1 002



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 0257373, Ext. 604, 257, 264, 111  
Telp. 021 5273240, 5290955, Faks. 0273061, 5215071, 5206543  
Home page : <http://www.naker.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/1945/AS.01.02/12023 TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang diakukan PT Surya Kusuma Nusantara oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permitsion dari PT Surya Kusuma Nusantara Nomor : 04/05K/ST/1009/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Permitsion Papanjangan SKP PJK3 Bidang Listrik;
  - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 51/14107/AS.01.04/10/2023 a.n. Widhiesto Luhanoono;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor Induk Perusahaan (NIK) 02200000610831;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 18000000610831;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552.20230829.0001, tanggal 29 Agustus 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.379.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

- Menetapkan** :
- KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 29 No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Tanggal : 28 Oktober 2023  
Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningsih  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
    - Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
    - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Oktober 2023  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
Hary Sultrio, S.T.M.M.  
02318002 190703 1 002



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 0257373, Ext. 604, 257, 264, 111  
Telp. 021 5273240, 5290955, Faks. 0273061, 5215071, 5206543  
Home page : <http://www.naker.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 51/1945/AS.01.05/X/2024 TENTANG

#### PENUNJUKAN PERUSAHAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Wajib Lapor Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permitsion dari PT Surya Kusuma Nusantara No. 2506/SK/NEAKS/014/02/2024 tanggal 14 November 2024;
  - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum a.n. dr. Andriawan, nomor 51/9830/AS.02.04/X/2021, maka berlaku sampai dengan 6 Desember 2024;
  - Identitas pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha 0220000391977;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429;
  - Nomor Pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 50552.20241111.0001 tanggal 11 November 2024;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 18000000610831;
  - Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 71.369.379.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan sejak Tahun 2023 sd 2024.

- Menetapkan** :
- KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT Surya Kusuma Nusantara  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km.29 No. 18 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang  
Tanggal : 28 November 2024  
Penanggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningsih  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Keselamatan Kerja
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali dengan ketentuan:
    - Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan.
    - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang kembali.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2024  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
Hary Sultrio, S.T.M.M.  
02318002 190703 1 002

# SKP PJK3

## Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company

### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/16/AS.01/02/03/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Lingkungan Kerja dan Rumah Bahaya;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
  - Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2805/SK/LR/050/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang;
  - Surat Kelulusan Penunjukan Bidang Ahl K3 Minia Nomor 5/14719/AS.02.03/02/2021 a.n Savira Aliprasta;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 5052/2023/031/0002, tanggal 18 Agustus 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.376.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN** :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Menetapkan Perjanjian Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 25 No. 18 Desa Randuagung, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Paranggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Savira Aliprasta  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Rumah Bahaya

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Meneruahi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Heri Sulanto, S.T.M.M.  
19710022 190703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12850, Telp. 5255733, Ext. 804, 257, 254, 151  
Telp. 021 5275240, 5026180, Faks. 5279300, 5213071, 5289645  
Home page : <http://www.maker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/17/AS.01/02/03/2023

- TENTANG  
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pengelasan;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
  - Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2405/SK/LR/250/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pemohonan Perjanjian SKP PJK3 Bidang Pengelasan;
  - Sertifikat Nomor NIA.WB.817146.0100.16021267 a n Feri Ferdiansyah;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 5052/2023/023/3001, tanggal 25 Agustus 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.376.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN** :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Menetapkan Perjanjian Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 25 No. 18 Desa Randuagung, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Paranggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih  
Tenaga Teknis : Feri Ferdiansyah  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pengelasan

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Meneruahi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Heri Sulanto, S.T.M.M.  
19710022 190703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12850, Telp. 5255733, Ext. 804, 257, 254, 151  
Telp. 021 5275240, 5026180, Faks. 5279300, 5213071, 5289645  
Home page : <http://www.maker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/16/AS.01/02/03/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pasawat Terbang dan Produk;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasawat Terbang Produk;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
  - Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 1910SK/PJ/PF/050/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Pemohonan Perjanjian SKP PJK3;
  - Surat Kelulusan Penunjukan Ahli K3 Pasawat Terbang dan Produk Nomor 5/1219/AS.01.04/01/2022 a.n Ruslaila;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 5052/2023/031/0002, tanggal 31 Oktober 2023;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.376.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN** :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Menetapkan Perjanjian Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 25 No. 18 Desa Randuagung, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Paranggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Ruslaila  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pasawat Terbang dan Produk

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Meneruahi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Heri Sulanto, S.T.M.M.  
19710022 190703 1 002



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12850, Telp. 5255733, Ext. 804, 257, 254, 151  
Telp. 021 5275240, 5026180, Faks. 5279300, 5213071, 5289645  
Home page : <http://www.maker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/09/AS.01/02/03/2024

- TENTANG  
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sistem Manajemen K3;
  - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
  - Surat Pemohonan dari PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 2595/SK/EA/K3/01/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemohonan Perjanjian SKP PJK3 Pembinaan K3 Bidang Sistem Manajemen K3;
  - Sertifikat Auditor Internal Nomor 516765AS.01.03/02/2023;
  - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429, Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000361977;
  - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;
  - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 5052/2024/028/3001, tanggal 28 Maret 2024;
  - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.369.376.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;
  - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN** :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**KESATU** : Menetapkan Perjanjian Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 25 No. 18 Desa Randuagung, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah

Paranggung Jawab : Sri Rejeki Suryaningih  
Tenaga Pembina : Sri Rejeki Suryaningih  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Sistem Manajemen K3

**KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan :

- Meneruahi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Heri Sulanto, S.T.M.M.  
19710022 190703 1 002

# SKP PJK3

Certificate of Appointment for Occupational Safety and Health Service Company



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Sudarto Kav. 51, Jakarta Selatan 12920, Telp. 021-5207311, Ext. 604, 257, 264, 151  
Faks. 021-5222040, 5200950, Faks. 021-5207311, 5200940  
Home page : <http://www.mohk.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 51 / JAS.01/024/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengembangan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kebidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;  
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT SURYA KUSUMA NUSANTARA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu dibenarkan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Mempertahankan** : 1. Surat Permohonan dari PT SURYA KUSUMA NUSANTARA Nomor : 160/1/SK-PP/PU/001/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 5/10750/AS.02.03/X/2021 a.n. Faizal Imam Hariyanto;  
3. Klasifikasi Basis Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 78429 Nomor Induk Berusaha (NIB) 022000381977;  
4. Sertifikat BRJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 17000270;  
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 50552.2023/031.0102, tanggal 31 Oktober 2023;  
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 71.360.370.4.505.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT SURYA KUSUMA NUSANTARA  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 26 No. 18 Desa Randugunting Kec. Bergas, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
Penanggung Jawab : Sri Rezeki Suryaningih  
Tenaga Ahli : Faizal Imam Hariyanto  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diajukan kembali sesuai dengan ketentuan.  
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2024  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTORAT KEMERDEKAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

Hary Sulanto, S.T., M.M.  
157108221967031002



**JOIN NOW**

## Detail Kontak



### Telephone

Office | 0811 - 2700 - 0824

Admin | 0811 - 6940 -495



### Email

achmad@kendaliutama.com

admin@kendaliutama.com



### Sosial Media

Website

[www.kendaliutamakatiga.com](http://www.kendaliutamakatiga.com)



Instagram

kendaliutamakatiga



Facebook

kendaliutamakatiga



### Alamat

#### **KENDALI TRAINING CENTER**

Komplek Buana Central Park, Lexington

No 31 - 32. Tembesi, Kota Batam.

Account Bank



**PT. KENDALI UTAMA KATIGA**

800 - 8202 - 445